



IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM (IKSP)

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotokopi KTP pemohon
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Bapenda
6	Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (khusus badan usaha/badan hukum)
7	Izin Usaha berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
8	Perizinan Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB & SLF)
9	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
10	Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan, Koperasi & UKM Kabupaten Kotawaringin Barat.
11	Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS

12	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="253 211 321 555">A.</td> <td data-bbox="337 211 1446 555"> <p>Modal sendiri KSP/KSPPS Primer dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten ditetapkan paling sedikit Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 2. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) 3. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 555 321 899">B.</td> <td data-bbox="337 555 1446 899"> <p>Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 2. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 3. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="253 899 321 1173">C.</td> <td data-bbox="337 899 1446 1173"> <p>Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 2. Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) </td> </tr> </table>	A.	<p>Modal sendiri KSP/KSPPS Primer dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten ditetapkan paling sedikit Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 2. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) 3. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) 	B.	<p>Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 2. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 3. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 	C.	<p>Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 2. Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
A.	<p>Modal sendiri KSP/KSPPS Primer dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten ditetapkan paling sedikit Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 2. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) 3. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) 						
B.	<p>Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 2. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 3. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 						
C.	<p>Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 2. Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 						
13	Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS						
14	Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia						
15	Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya						
16	Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola						
17	Memiliki kantor dan sarana kerja						
18	Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/ Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi						